

**ZAKAT SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN PENDIDIKAN ANAK ASUH
“AL-MUHAYMIN” KOTA PALOPO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.I) Pada Program Studi
Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah (STAIN) Palopo**

Oleh ,

IAIN PALOPO

**NENI HARTATI
NIM : 08.16.2.0066**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN
TARBIYAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALOPO**

2013

**ZAKAT SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN PENDIDIKAN ANAK ASUH
“AL-MUHAYMIN” KOTA PALOPO**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi Kewajiban Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana pendidikan (S.Pd.I)
Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam
Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo**

IAIN PALOPO

Oleh,

**NENI HARTATI
NIM : 08.16.2.0066**

Dibawa Bimbingan

- 1. Drs. H. Syarifuddin Daud, MA.**
- 2. Taqwa, S.Ag., M. Pd.I.**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN
TARBIYAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PALOPO**

2013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Neni Hartati**

Nim : **08.16.2.0066**

Jurusan : **Tarbiyah**

Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**

Mengatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri bukan merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagainya.

2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya penulis sendiri kecuali yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata penulis tidak benar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi Hukum.

Palopo, 25 Februari 2013

Penulis

NENI HARTATI

08.16.2.0066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “ **Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh Al-Muhaymin Kota Palopo**”, yang ditulis oleh saudari Neni Hartati NIM.08.16.2.0066 Mahasiswa Program studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 M. Bertepatan dengan 14 Jumadil Ula 1434 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I).

Palopo, 26 Maret 2013 M.

14 Jumadil Ula 1434 M.

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|---------------|---------|
| 1. Prof. Dr. Nihaya M.,M. Hum | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Sukirman Nurdjan, S.S.,M.Pd. | Sekretaris | (.....) |
| 3. Drs. Nurdin K, M. Pd. | Penguji I | (.....) |
| 4. Drs. Mardi Takwin, M. HI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Drs. H. Syarifuddin Daud,MA | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Taqwa, S.Ag., M.Pd.I. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Ketua STAIN Palopo

Ketua Jurusan Tarbiyah

Prof. Dr. H. Nihaya M., M. Hum
NIP.19511231 198003 1 017

Drs. Hasri, M.A
NIP. 19521231 198003 1 036

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi

Palopo, Februari 2013

Lamp : -

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan Skripsi mahasiswa tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **Neni Hartati**

Nim : **08.16.2.0066**

Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**

Jurusan : **Tarbiyah**

Judul Skripsi : **Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak asuh “Al-Muhaymin” Kota Palopo.**

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk di ujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Syarifuddin Daud, MA

Taqwa, S.Ag.,M.Pd.I

Nip 19491019 196712 1 004

Nip 19760107 200312 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : *Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak asuh “Al-Muhaymin” Kota Palopo.*

Yang ditulis oleh :

Nama : **Neni Hartati**
Nim : **08.16.2.0066**
Program Studi : **Pendidikan Agama Islam**
Jurusan : **Tarbiyah**

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

IAIN PALOPO

Palopo, 18 Februari 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Syarifuddin Daud, MA

Taqwa,S.Ag.,M.Pd.I

Nip 19491019 196712 1 004

Nip 19760107 200312 1 002

PRAKATA



Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Sebagai teladan bagi seluruh umat manusia sekaligus *rahmatanlil 'alamin*.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan, sara-saran dan dorongan moril, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terimakasih yang tak terhingga, kepada ;

1. Kedua orang tuaku yang tercinta ayahandaku Mangngasing dan ibundaku Nurmi, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak lahir hingga sekarang, begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun material, sungguh penulis tidak mampu membalas semua itu. Hanya do'a yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senangtiasa berada dalam limpahan Allah Swt. Amin.
2. Ketua STAIN Palopo Bapak Prof. Dr. H. Nihayah M., Hum.,
3. Prof. Dr. H.M. Said mahmud, Lc., MA., ketua STAIN palopo periode Tahun 2006-2010.

4. Pembantu ketua I, II, dan III, yang telah mencurahkan segala tenaga dan pikiran selama penulis menempuh pendidikan di STAIN Palopo.
5. Ketua Jurusan Tarbiyah Drs. Hasri, M. A dan Drs. Nurdin K, M. Pd Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Palopo serta seluruh dosen STAIN Palopo yang telah banyak memberikan motivasi dan bimbingan dalam rangkaian proses perkuliahan sampai ketahap penyelesaian studi.
6. Drs. H. Syarifuddin Daud,MA selaku pembimbing I dan Taqwa,S.Ag.,M.Pd.I selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada Dra. Marwiyah, M.Ag, selaku ketua Prodi Pendidikan Agama Islam STAIN Palopo serta seluruh staf dan dosen Pendidikan Agama Islam.
8. Tisman Hasyr Abu Faatih selaku pimpinan umum panti asuhan Al-Muhaymin kota palopo.
9. Kepala perpustakaan dan segenap karyawan perpustakaan STAIN Palopo yang telah memberikan sumbangsih berupa pinjaman buku kepada penulis, mulai dari tahap perkuliahan sampai kepada penulisan skripsi.
10. Kepada kakakku tersayang Nurmayanti, Misbahuddin, Nurjannah, Yusri, Syafaruddin dan adikku tercinta Mirnayanti yang selama ini membantu dan selalu mendo'akanku.
11. Kepada semua penghuni Asrama Al-Mar'ah; Ibu Mira, Syartika, Aslianti, Hasmina, Rima, Neni, Hasnir, Tika,Natas, Karina, Hisna, Yanti, Misbah, Nanna,

Fatimah, Maya, Saidahma, Tina, Eva, Cicha, Dita dan Uni yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada semua teman-teman Jurusan Tarbiya Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan tahun 2008.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt. Amin Ya Rabbal Alamin.



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | vi |
| PRAKATA | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Hipotesis | 5 |
| E. Pengertian Judul | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| A. Pengertian Zakat Dan Macam-Macamnya | 11 |
| B. Macam-Macam Kekayaan Dan Jumlah Zakatnya | 14 |
| C. Hikmah Zakat | 20 |
| D. Pengertian, Tujuan Dan Lembaga-lembaga Pendidikan | 22 |

| | |
|--|----|
| E. Zakat Dan Kaitannya Dengan Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 42 |
| A. Desain Penelitian..... | 42 |
| B. Variabel Penelitian..... | 42 |
| C. Devenisi Operasional Variabel..... | 42 |
| D. Populasi Dan sampel..... | 43 |
| E. Metode Pendekatan..... | 43 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 46 |
| A. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo..... | 46 |
| B. Gambaran Pengelolaan Zakat Di PantiAsuhan Al-Muhaymin Kota Palopo..... | 52 |
| C. Peranan Zakat DalamUpaya Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh Al- Muhaymin Kota Palopo..... | 57 |
| BAB V PENUTUP..... | 65 |
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran-Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 67 |
| LAMPIRAN..... | 70 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Badan Pendiri Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo | 47 |
| Tabel 4.2 Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Al-Muhaymin | 49 |
| Tabel 4.3 Daftar Nama Anak-Anak Panti Asuhan Al-Muhaymin | 50 |
| Tabel 4.4 Daftar Jumlah Anak Yang Bersekolah | 52 |
| Tabel 4.5 Daftar Jumlah Zakat Yang Diterima Tahun 2011-2012 | 54 |
| Tabel 4.6 Nama-Nama Donatur Tetap Panti Asuhan al-Muhaymin | 56 |



ABSTRAK

Neni Hartati, 2013. Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh “Al-Muhaymin” Kota Palopo. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah pembimbing (I) Drs. H. Syarifuddin Daud, MA. Pembimbing (II) Taqwa, S.Ag.,M.Pd.I.

Kata Kunci : Zakat, Alternatif, Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak asuh.

Skripsi ini membahas tentang Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh “Al-Muhaymin” Kota Palopo. Di dalamnya membahas tinjauan umum tentang zakat, (1) Pengertian Zakat, (2) pengertian, tujuan dan dasar-dasar pendidikan, (3) zakat dan kaitannya dengan pendidikan anak asuh.

Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah semua anak dan pengurus yang tinggal di panti asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo yang berjumlah 56 orang yang terdiri dari pembina 3 orang dan anak yang tinggal di panti asuhan yang berjumlah 53 orang.

Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) sejarah berdirinya panti asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo, yang terdiri dari (a) lahirnya panti asuhan Al-Muhaymin, (b) lahirnya taman pendidikan Al-Qur’an (TPA) Al-Muhaymin, (c) lahirnya pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) Al-Muhaymin, (2) gambaran pengelolaan zakat di panti asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo, terdiri dari (a) zakat yang diterima setiap tahun, (b) dana yang diterima melalui donatur tetap di panti asuhan Al-Muhaymin, (c) infak dan sedekah, (3) peranan zakat dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh Al-Muhaymin Kota Palopo. Sehubungan dengan itu, maka dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh dari keluarga kurang mampu dan anak yatim piatu zakatlah merupakan salah satu alternatif, untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, yang menduduki posisi ketiga sesudah shalat. Dan penyebutan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan shalat dalam al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti penting dan memiliki hubungan yang erat. Karena shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah harta yang paling mulia.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban atas umat Islam yang mampu, yang berarti mengambil sebagian dari harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mempunya. Kewajiban ini dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai iuran kemanusiaan secara agama dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup serta mencukupkan hidupnya bagi orang-orang yang tak mampu.¹

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat telah dijelaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S. Al-Taubah (9) : 60 yang berbunyi:

¹Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah Ibadat-Mu'amalat*,(Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h.127



Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, unuk (memerdekakan) budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²


Dengan keterangan di atas, nyatalah bahwa golongan yang berhak menerima zakat terbagi dua kelompok:

Pertama, perorangan yakni mereka yang diberi zakat atau berhak mempergunakannya menurut kemauan sendiri. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, penyelenggara zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, orang-orang yang berhutang dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan.

Kedua, kepentingan umum atau umat seluruhnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah membebaskan perbudakan dan *Fisabilillah*(jalan Allah)

²Depertemen Agama RI., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*(Semarang: CV, Toha Putra., 1989), h. 288.

Sehubungan dengan itu, maka dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh dari keluarga kurang mampu (orang miskin) dan anak yatim melalui zakat sebagaisalah satu alternatif. Karena anak tersebut merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan tugas pembina umat. Begitu pentingnya pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang akan membina umat pada masa mendatang, telah ditegaskan oleh Allah swt.dalam Q.S. Al-Nisa (4) : 9 yang berbunyi:



Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³

Ayat tersebut di atas, memberikan peringatan kepada orang tua dan para pendidik agar berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua sebagai pemegang amanah Allah yang pertama dalam masalah ini betul-betul menghayati kandungan ayat diatas.

Namun karena mereka tidak mempunyai orang tua dalam membiayai pendidikan anak-anaknya, atau disebabkan karena meninggalnya orang tua mereka,

³*Ibid.*, h. 116.

sebagai penanggung jawab kelangsungan hidup rumah tangga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak-anaknya. Hal inilah yang menuntut uluran tangan dari orang-orang berada (kaya), yang diharapkan dapat melepaskan mereka dari keadaan seperti itu, khususnya masalah pendidikan mereka lewat zakat.

Bahkan segala jalan untuk melalui jalan Allah (*fisabilillah*), maka harta zakat ada untuk itu, misalnya membangun amal-amal yang besar untuk maslahat umum, yang akan mempercepat kemajuan akal dan fikiran, mendirikan sekolah, membiayai anak-anak yang menuntut ilmu, mencetak buku-buku yang berfaedah bagi umum, mencetak Al-Qur'an buat wakaf dan lain-lain adalah pintu *fisabilillah*, yang diwaktu perang bersifat perjuangan dan diwaktu damai bersifat pembangunan.⁴

Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh akibat orang tuanya kurang mampu membiayainya, atau orang tuanya telah meninggal maka zakatlah sebagai salah satu alternatif dalam membantu dan membiayai pendidikan anak-anak tersebut. Yang pada masa sekarang telah banyak didirikan tempat-tempat untuk menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan anak-anak yatim yang dikenal dengan istilah "panti asuhan" sebagai tempat untuk memelihara dan mendidik anak-anak asuh tersebut. Yang tentunya membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mampu (kaya) baik berupa zakat, infak maupun berupa bantuan lain yang halal.

⁴Hamka, *Lembaga Hidup* (Cet. IX; Jakarta: Matra Print, 1986), h. 31.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pengelolaan zakat di panti asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo?
2. Bagaimana peranan zakat dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh Al-Muhaymin Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan zakat di panti asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui peran zakat dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh Al-Muhaymin Kota Palopo.

D. Hipotesis

Guna mendapatkan jawaban sementara dari permasalahan pokok di atas, maka dapat dinyatakan dalam hipotesis sebagai berikut :

1. Zakat merupakan nama ibadah manusia kepada Allah swt. berupa pembayaran sejumlah harta kepada orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu

menurut ketentuan agama guna mewujudkan masyarakat sosialis. Dan yang berhak menerima zakat adalah : orang-orang fakir, orang miskin, penyelenggara zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, orang-orang yang berutang, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, serta membebaskan pebudakan dan *fisabilillah* (jalan Allah).⁵

2. Zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh, akibat orang tuanya kurang mampu membiayainya atau orang tuanya telah meninggal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak tersebut, maka zakat merupakan salah satu alternatif dalam upaya penanggulangan pendidikannya yang pada masa sekarang telah banyak didirikan tempat-tempat untuk menampung anak-anak tersebut, yang dikenal dengan istilah “ Panti Asuhan “ sebagai tempat untuk memelihara dan mendidiknya, dan sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang berada (kaya) baik berupa zakat maupun berupa bantuan-bantuan lain yang halal dalam pembiayaan pendidikan anak asuh tersebut. sebagai generasi penerus yang akan melanjutkan tugas membina umat sehingga pendidikan anak asuh merupakan tanggung jawab bersama, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik disekolah dan dimasyarakat.

E. Pengertian judul

⁵Ibid.


Agar lebih jelas tentang pengertian “Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh”, maka penulis perlu memberikan pengertian secara singkat dari tiap kata.

Adapun kata-kata yang terdapat pada judul yang perlu diberikan pengertian adalah sebagai berikut.

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu: زكاة – يزكى – يزكى yang berarti tumbuh, suci, baik dan bertambah.⁶ Sehingga kitab-kitab hukum islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah.⁷ Sedangkan menurut istilah zakat merupakan pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu.⁸

Alternatif adalah pilihan yang merupakan keharusan, bisa juga berarti satu pilihan antara dua kemungkinan.⁹

Upaya berarti usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud dan dapat juga berarti ikhtiar.¹⁰



⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 156

⁷Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (cet. I ; Jakarta : UI-Press, 1988), h. 39.

⁸Zakiah Daradjat, et. al., *Dasar-Dasar Agama Islam* (Cet. V; Jakarta : Bulan Bintang, 1990), h. 211

⁹WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. VII ; Jakarta : Balai Pustaka, 1984),h. 32

¹⁰*Ibid.*, h. 1132

Sedangkan penanggulangan berarti pencegahan dan dapat juga berarti menahan.¹¹

Pendidikan berarti suatu usaha sadar yang teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang disarahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai cita-cita pendidikan.¹²

Anak asuh berarti anak kecil yang dirawat, dijaga dan dididik, dan dapat juga berarti orang yang dididik orang lain atau anak piara.¹³

Asuh adalah pemberian yang diberikan kepada orang yang kurang mampu membiayai anak-anaknya, atau kepada orang yang tak berayah dan beribu dalam memperoleh bimbingan dan arahan serta pendidikan agar anak-anak tersebut berperilaku sesuai ajaran Islam, karena anak tersebut merupakan generasi penerus untuk melanjutkan tugas membina umat.

Dalam upaya menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam mengembangkan gagasan tersebut, maka penulis mengemukakan ruang lingkup pembahasannya yang meliputi masalah zakat, baik pengertiannya, maupun macam-macam kekayaan dan jumlah zakatnya serta hikmah zakat. Kemudian pengertian, tujuan dan lembaga-lembaga pendidikan dan disusul dengan zakat dan kaitannya dengan penanggulangan pendidikan anak asuh.

¹¹*Ibid.*, h. 1013

¹²Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya :Usaha Nasional, t. th.) h.27

¹³WJS. Poerwadaminta, *op. cit.*, h. 63

Untuk lebih memahami judul tersebut, maka penulis mengemukakan pengertiannya secara operasional yaitu bagaimana upaya agar zakat dapat dimanfaatkan untuk membantu orang yang kurang mampu (miskin) dalam membiayai pendidikan anak-anak yatim, agar anak-anak tersebut memperoleh pembinaan dan arahan serta didikan sebagaimana halnya dengan anak-anak yang lain (anak orang mampu) supaya pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya sesuai dengan ajaran Islam, serta bagaimana pula usaha-usaha pendidikan dalam membina dan mengarahkan anak asuh tersebut akibat orang tuanya kurang mampu membiayainya atau orang tuanya telah meninggal dunia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga pendidikan sangat dibutuhkan dalam menghadapi dampak negatif yang ditimbulkannya. Namun banyak orang tua yang kurang mampu membiayai pendidikan anak-anaknya karena tergolong miskin dan banyak anak-anak yang tidak berayah dan beribu yang membutuhkan pendidikan sehingga penulis merasa perlu untuk segera membahas masalah ***“Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya***

Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh , agar anak-anak tersebut dapat memperoleh pendidikan sehingga dampak negatifnya dapat diantisipasi.

2. Hasil penelitian ini, di samping untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program sarjana, juga dimaksudkan untuk menyoroti secara teoritis tentang bagaimana konsep ***“Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh”***, dari keluarga yang kurang mampu (orang miskin) dan anak-anak yatim serta anak-anak asuh lainnya yang ada dipanti-panti asuhan.

3. Sebagai mahasiswa yang berkecimpun dalam ilmu pendidikan agama islam, merasa berkewajiban dan bertanggung jawab guna terciptanya manusia yang berilmu, beriman dan beramal shaleh serta berakhlak mulia. Karena pada masa-masa sekarang ini banyak anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan akibat orang tuanya kurang mampu, atau orang tuanya telah meninggal, serta banyak anak-anak dipanti-panti asuhan yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang mampu (kaya), maka zakat sudah saatnya di manfaatkan untuk membantu pembiayaan anak-anak tersebut, dan ini merupakan jalan *fisabilillah* untuk mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan pembinaan umat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Zakat

Untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang pengertian zakat, maka penulis akan mengemukakannya dari dua segi pengertian yaitu :

a. Menurut Bahasa

Zakat berasal dari bahasa Arab yaitu; زكاة – يزكى – زكى Yang berarti tumbuh, suci, baik, dan bertambah: ¹Makna lain dari kata زكا adalah suci dari dosa , sehingga dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah.²

Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka dalam ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang , bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya).

Dari keterangan di atas, dapatlah dipahami bahwa zakat menurut bahasa berarti kesuburan, suci, keberkatan, dan dapat juga berarti pensucian.

b. Menurut Istilah

A.Chodri Romli, mengemukakan bahwa :

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta : yayasan penyelenggaraan penterjemah /pentafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 156.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI- Press, 1988), h. 39 .

Zakat ialah nama bagi sesuatu harta yang dikeluarkan oleh manusia dari hak milik Allah untuk para fakir miskin. Dan disebut zakat karena di dalamnya terkandung suatu harapan karunia (berkah), mensucikan jiwa dari (perbudakan materi), dan menumbuhkannya dengan bermacam-macam kebaikan.³

Menurut Dja'far Amir, bahwa : “zakat ialah memberikan sebagian harta benda kekayaannya kepada orang yang berhak menerimanya, dengan syarat-syarat yang tertentu demi mencari ridha Allah Swt”.⁴

Dan menurut Prof. Dr. T. M Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa : “ Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta menurut kadar yang telah ditentukan syara' untuk diberikan kepada orang-orang yang telah diterangkan agama pada masa tertentu untuk mewujudkan masyarakat sosialis”.⁵

Sedangkan menurut Mohammad Daud Ali bahwa :” Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula”.⁶

Selanjutnya Hamidullah, mengemukakan bahwa :” Zakat ialah ibadah maliyah (ibadah dengan jalan kekayaan) yang merupakan pajak negara yang wajib dipungut dengan ancaman-ancaman/paksaan-paksaan kepada orang-orang yang melawannya.⁷

³A. Chodri Romli, *Risalah Puasa R&amadhan Hukum-Hukum Puasa dan Hikmahnya* (Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 1985), h. 169.

⁴Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Cet. I; Solo: CV. Ramadhani, 1986), h. 90

⁵Nasikum, *Pokok-Pokok Agama Islam* (Cet. I; Yogyakarta : CV. Bina Usaha, 1984), h. 55

⁶Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 41

⁷Nasikum, *op. cit.*, h. 58

Menurut Raghieb, bahwa zakat itu ialah : “harta orang-orang kaya yang diberikan kepada orang yang miskin, supaya harta itu bertumbuh dan bersih”.⁸

Dan menurut H. Sulaiman Rasjid bahwa zakat adalah :”kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”⁹

Berdasarkan dengan keterangan tersebut di atas, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa zakat adalah nama ibadah manusia kepada Allah Swt. berupa pembayaran sejumlah harta kepada orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu menurut ketentuan agama guna mewujudkan masyarakat sosial, yang jika orang menentanginya dapat diambil tindakan kekerasan oleh negara.

2. Macam-Macam Zakat

Secara garis besarnya zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Zakat yang berkaitan dengan dengan harta.
- b. Zakat yang berkaitan dengan badan yaitu zakat fitrah.¹⁰

Zakat harta merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah yang tertentu pula.¹¹

⁸M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, Jilid III (Solo: CV. Ramadhani, 1984), h. 158.

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Attahiriyah, 1976), h. 189.

¹⁰Zakiah Daradjat, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (CV. V; Jakarta : Bulan Bintang , 1990), h. 216

¹¹ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 42.

Sedangkan zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri.¹²

Jika kita melihat sejarah, ternyata zakat harta telah diwajibkan Allah Swt.sejak permulaan Islam sebelum nabi Muhammad saw.berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan zakat fitrah diwajibkan pada suatu hari pada tahun kedua hijriah bersamaan dengan tahun 623 M dua hari sebelum hari raya idul fitri.¹³

Dengan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa orang-orang yang membayar zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah bukanlah suatu lembaga kedarmawanan tetapi ia merupakan suatu kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan demikian, kewajiban orang Islam terhadap zakat ada dua yaitu : pertama, zakat harta dan yang kedua zakat fitrah, yang harus dikeluarkan bila telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

B. Macam-Macam Kekayaan dan Jumlah Zakatnya

Di dalam kitab-kitab hukum Islam (fiqih) pada umumnya harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

¹²*Ibid.*, h.36

¹³ Zakiah Daradjat, *op.cit.*, h. 220

1. Emas, perak dan uang (simpanan)
2. Barang yang diperdagangkan.
3. Hasil peternakan.
4. Hasil bumi.
5. Hasil tambang dan barang temuan.¹⁴

Kelima kelompok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu, masing-masing kelompok berbeda nisab haul dan kadar zakatnya.¹⁵

Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan secara sepintas lalu sebagai berikut :

a. Emas, perak dan uang

Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu, perak dan uang yaitu Q.S. Al-Taubah (9): 35 yang berbunyi :



Terjemahnya :

Pada hari dipanaskan emas, perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan)

¹⁴ Mohammad Daud Ali, *op. cit.*, h. 44.

¹⁵*Ibid.*, h.81


kepada mereka :“Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan”.¹⁶

Apabila emas, perak dan uang telah dimiliki secara pasti selama satu tahun dan sampai nisabnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun nisab emas yaitu 20 dinar atau lebih kurang sama dengan 96 gram emas murni zakatnya sebesar dua setengah persen. Sedangkan nisab perak yaitu 200 dihram atau beratnya sama dengan± 672 gram dan zakatnya sebesar dua setengah persen. Dan nisab uang, baik giral maupun chartal adalah sama dengan nilai atau harga 96 gram emas dan zakatnya adalah dua setengah persen.¹⁷

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa apabila umat islam telah memiliki dan menyimpan emas sebesar 96 gram dan perak sebesar 672 gram serta uang senilai 96 gram emas, selama satu tahun maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar dua setengah persen.

b. Barang yang Diperdagangkan

Yang menjadi dasar hukum wajib zakat bagi barang yang diperdagangkan adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 267 yang berbunyi :



¹⁶Depertemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Toha Putra, 1989), h. 283.

¹⁷Mohammad Daut Ali, *op. cit.*, h. 45



Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengembalikannya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.¹⁸

Dari keterangan di atas, tampak jelas bahwa apabila setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan selama setahun, uang yang ada dan semua barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen dan nisabnya sama dengan nilai herga emas 96 gram. Dan kini zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.¹⁹

c. Hasil peternakan

Ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun ditempat pengembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai nisabnya. Ternak yang dizakati di indonesia adalah kambing, biri-biri, sapi dan kerbau.

Nisab kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. 40 ekor sampai 120 zakatnya 1 ekor.121 sampai dengan 200 zakatnya 2 ekor,201 sampai dengan 300 zakatnya 3

¹⁸Depertemen Agama RI,*op. cit.*, h. 67

¹⁹Mohammad Daut Ali,*op.cit.*,h. 44

ekor, selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor kambing dan nisab sapi adalah 30 ekor. 30 ekor sampai 39 zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih, 40 sampai 59 zakatnya 1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 zakatnya 2 ekor sapi berumur setahun lebih, 70 sampai 79 zakatnya 2 ekor sapi, 1 ekor berumur satu tahun dan satu ekor lagi berumur dua tahun lebih. Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur setahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40. Sedangkan nisab kerbau yaitu sama dengan sapi, demikian juga kadar zakatnya. Dan nisab unta yaitu 5 ekor, zakatnya 1 ekor kambing, dan setiap bertambah 5 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing sampai 20 ekor kambing. Sedangkan kalau sudah cukup 25 ekor unta maka zakatnya 1 ekor unta berumur 1 tahun lebih, 36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 2 tahun lebih. Kemudian pada tiap-tiap 40 unta zakatnya 1 unta yang berumur 2 tahun. Dan tiap-tiap 50 unta zakatnya 1 ekor unta berumur 3 tahun.²⁰

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau, serta unta yang telah dipeliharasetahun dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan.

d. Hasil Bumi

Hasil bumi dikeluarkan zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. Kadar zakatnya lima persen

²⁰*Ibid.*, h. 45

untuk hasil bumi yang diairi atas usaha penanaman sendiri dan sepuluh persen kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam.²¹

Menurut sebagian ahli hukum, hasil bumi yang dizakati itu hanyalah hasil bumi yang menjadi makanan pokok manusia saja seperti gandum, beras dan kurma serta anggur kering dan jagung. Dan ahli hukum Islam Indonesia mengemukakan bahwa bukan hanya hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya tetapi juga hasil laut perlu dikeluarkan zakatnya.²²

Dari keterangan di atas, tampak jelas bahwa hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu hasil bumi yang sudah mencapai batas (nisab) yaitu lima wasaq (930 liter) ke atas setiap panen, yang zakatnya ada dua macam yaitu ; bila digenangi dengan biaya maka zakatnya 5% dari padanya, dan bila disiram oleh air hujan atau sungai maka zakatnya 10% dari padanya.

e. Hasil Tambang Dan Barang Temuan

Dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam barang tambang yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. Demikian juga dengan barang temuan; yang dizakati terbatas pada emas dan perak saja. Kewajiban untuk menunaikan zakat barang-barang temuan adalah setiap kali barang itu selesai dibersihkan (diolah). Nisabnya barang tambang adalah sama dengan nisab emas (96 gram) dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu dua setengah persen. Sedangkan kewajiban untuk menunaikan zakat

²¹Dja'far Amir, *op. cit.*, h. 97

²²Mohammad Daut Ali, *op. cit.*, h. 46

barang temuan adalah setiap kali orang menemukan barang tersebut . nisabnya sama dengan nisab emas dan perak, demikian juga kadarnya.²³

Dari semua uraian tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya bila mencapai nisab yaitu: pertama, emas, perak dan uang, kedua, barang yang diperdagangkan, ketiga, hasil peternakan, empat, hasil bumi, dan kelima, hasil tambang dan temuan.

C. Hikmah Zakat

Ajaran zakat mengandung berbagai hikmah yang tinggi, antara lain sebagai berikut :

Menurut Dja'far Amir, bahwa hikmah serta faedah yang penting dalam zakat adalah :

1. Mendidik seseorang agar suka memberi kepada yang lain.
2. Memberi pertolongan kepada si lemah.
3. Membersihkan diri dari sikap kikir dan dari akhlak yang tercelah.
4. Menanam rasa kasih sayang kepada fakir miskin.
5. Sebagai tanda syukur atas karunia Allah Swt.
6. Mendekatkan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya.
7. Mempertebal rasa sosial dalam kalangan umat manusia.
8. Mendidik seseorang dengan ikhlas agar mau memberikan darma baktinya untuk kentingan masyarakat.
9. Untuk membentengi agar jangan timbul pencurian, perampokan pengambilan dengan paksa dan sebagainya.
10. Dengan demikian terjelmahlah kesejahteraan hidup dalam masyarakat.²⁴

Nasikum mengemukakan bahwa hikmah zakat adalah :

²³*Ibid.*, h. 47

²⁴Dja'far Amir, *op. cit.*, h. 91

1. Untuk memperbaiki hidup pergaulan dengan sifat tolong-menolong dalam rangka membentuk masyarakat sosialitis.
2. Untuk menghilangkan rasa dendam fakir miskin dan lain atas orang-orang kaya.
3. Untuk mensucikan para bertawan dari rasa kikir dan tamak.
4. Untuk mewujudkan hubungan baik antara fakir miskin dengan orang kaya.
5. Untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara badan dan jiwa sebagai elemen dari susunan manusia.
6. Untuk menumbuhkan rasa mau menolong kepada sesama manusia yang kedudukan sosial dan kebendaannya lebih rendah dan miskin.²⁵

Sedangkan menurut Nasruddin Razak, bahwa hikmah zakat yaitu:

1. Zakat sebagai manifestasi rasa syukur dan pernyataan terima kasih hamba kepada khalik yang telah menganugerahkan rahmat dan nikmatnya berupa kekayaan.
2. Zakat mendidik manusia membersihkan rohani dan jiwanya dari sifat bakhil, kikir dan rakus.
3. Di Dalam struktur ekonomi Islam maka sistem zakat menunjukkan bahwa sifat perjuangan Islam selalu berorientasi kepada kepentingan kaum lemah.
4. Zakat merupakan salah satu jalan untuk melenyapkan kemiskinan.
5. Zakat menjadi alat untuk menghilangkan jurang pemisah antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin dan antara si kuat dan si lemah. Zakat juga berfungsi menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial yang tajam. Selanjutnya zakat menghubungkan tali kasih sayang antara golongan berpunya dengan golongan tidak berpunya.²⁶

²⁵Nasikum, *op. cit.*, h. 57-58

²⁶Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Cet. X; Bandung: PT Alma'arif, 1989), h. 193-194.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa zakat sebagai lembaga islam mengandung hikmah yang bersifat rohaniah dan filosofis, di antaranya : membersihkan sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa. Sebagai tanda syukur atas karunia Ilahi, menumbuhsururkan harta dan pahala. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan akibat kemelaratan, mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antar sesama manusia, sebagai manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan mengurangi kekafiran yang merupakan masalah sosial, serta membina dan mengembangkan stabilitas sosial, dan salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

D. Pengertian , Tujuan Dan Lembaga-Lembaga Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

a. Menurut Bahasa

Kata “Pendidikan“ menurut bahasa yang terungkap di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “didik“ yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.²⁷

b. Menurut Istilah

²⁷WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. VII; Jakarta : Balai Pustaka, 1984), h. 32

Dari beberapa ahli didik memberikan pengertian pendidikan yang berbeda-beda, namun bila dilihat secara cermat maksud dan tujuannya pada hakikatnya sama. Dalam hubungan ini penulis memberikan beberapa pengertian antara lain :

Drs. Ahmad D. Marimba memberikan pengertian pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si pendidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.²⁸

Drs. Amir Daien Indrakusuma memberikan pengertian pendidik ialah :” Bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya untuk mencapai tingkat dewasa.”²⁹

Prof. Niblet mengatakan tentang pengertian tentang pendidikan adalah proses pertumbuhan yang terus menerus sampai menjadi manusia yang sempurna, yang terbentuk secara fisik selama sembilan bulan sebelum lahir. Tetapi sekarang, kebudayaan masyarakatlah yang menjadi rahim, dan jiwalah yang dicerna, bukan badan.³⁰

Prof. Dr. Hasan Langgulung, Mengemukakan bahwa:
Pendidikan sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. Pertama dari sudut pandangan masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan generasi muda agar hidup masyarakat tetap berlanjutan, dan kedua dari sudut pandangan

²⁸Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Cet. VIII; Bandung : Al-Ma’arif, 1989), h.19

²⁹Amir Daien indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya : Usaha Nasional,1973), h. 27

³⁰Khursyid Ahmad, *Prinsip-prinsip Pendidikan Islam* (Cet. I; Surabaya : Pustaka Progresif, 1992), h. 19

individu, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi.³¹

Ki Hadjar Dewantoro, mengemukakan bahwa :
 . . . yang dinamaka pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya pendidikan yaitu; menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya.³²

Drs. H. Abdurrahman mengemukakan tentang pendidikan sebagai berikut : pendidikan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan secara selektif dan efektif alat-alat pendidikan, berlangsung dalam lingkungan pendidikan yang harmonis.³³

Dengan keterangan-keterangan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan itu adalah proses perkembangan keterampilan dan pengalaman seseorang dalam bentuk bimbingan atau pimpinan yang diberikan secara sadar, baik formal maupun non formal oleh si pendidik terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik, sehingga menjadi orang dewasa yang memiliki kepribadian yang sempurna.

2. Tujuan Pendidikan IAIN PALOPO

Tujuan pendidikan berarti apa yang ingin dicapai dengan pendidikan itu. Atau dengan kata lain tujuan adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha dan kegiatan selesai. Maka pendidikan, merupakan suatu usaha dan kegiatan

³¹Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan islam* (Cet. II; Jakarta : Pustaka Al- Husna, 1992), h.3

³²Suwarno, *Pengantar Umum Pendidikan* (Cet. IV; Jakarta:Rineka Cipta, 1992), h. 2

³³H. Abdurrahman, *Pengelola Pengajaran* (cet. III; ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1991), h.

yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukan suatu benda yang berbentuk tetap atau statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, berkenaan dengan dengan seluruh aspek kehidupan manusia.³⁴

Dr. Khursyid Ahmad MA.LLB, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah: menyebarkan fungsi nabi untuk mendidik manusia dengan ajaran Islam, dan mewarnai masyarakat dengan jiwa dan cita-cita agama Islam ini, sehingga menjadi umat yang siap dalam kehidupan yang sempurna.³⁵

Selanjutnya Prof. Dr. Omar Muhammad Al Toumy Al Syaebani mengemukakan bahwa:

Tujuan pendidikan ialah perubahan yang diinginkan yang diusahakan dalam proses pendidikan untuk mencapainya, baik dalam tingkahlaku individu dari kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakat serta pada alam sekitar dimana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai proporsi di antara profesiasasi dalam masyarakat.³⁶

Dan Prof. Dr. Mohd. Athiyah Al-Abrasyi, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk akhlak mulia. Mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan, tetapi tidak menyampingkan pembinaan-pembinaan lain.
- b. Mempersiapkan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ruang lingkup pendidikan di dalam pandangan Islam tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi mencakup pendidikan duniawi.

³⁴Zakiah Daradjat, et.al., *op.cit.*, h. 29

³⁵Khursyid Ahmad, *op.cit.*, h. 33

³⁶H.M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. II; jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 42

- c. Persiapan untuk mencari rezki dan pemeliharaan segi manfaat, atau tujuan profesional.
- d. Menumbuhkan semangat ilmiah, pada anak didik dan memuaskan keinginan tahunya, yang memungkinkan untuk lebih giat mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri.
- e. Mempersiapkan anak didik untuk mencari kehidupan dengan jalan mempelajari beberapa bidang pekerjaan, industri, dan mengadakan latihan-latihan dan keterampilan di samping memenuhi kebutuhan rohani.³⁷

Dari apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mohd. Athiyah Al-Abrasyi di atas, tampak bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berpribadi sempurna, serasi dan seimbang, tidak saja cakap dalam bidang agama tetapi juga mempunyai kecakapan khusus, berupa keterampilan untuk menekuni suatu pekerjaan.

Selain itu, Al-Ghazali menyatakan bahwa ada dua tujuan pendidikan itu, walaupun wujud sebenarnya satu saja, ibarat pedang mata dua, yaitu terwujudnya insan paripurna, yang bertujuan mendekatkan diri, dalam arti kualitatif kepada Allah Swt. Dan kesempurnaan manusia yang bertujuan mendekatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.³⁸

³⁷Mohd. Athiyah Al-abrasyi, Attarbiyah Al-Islamiyah, diterjemahkan Oleh Bustani A. Gani dan Djohar Bahry, dengan judul *Dasar-Dasar pokok Pendidikan Islam* (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 1-4

³⁸Fathiyah Hasan Sulaiman, *Mazahib fi at-Tarbiyah, Bahtsun fi al-Mazhabi at-Tarbawi inda al-Ghazali*, diterjemahkan Oleh S. Agil Husin Al Munawar, Handri Hasan, dengan judul *Aliran-Aliran Dalam pendidikan Studi Tentang Aliran Pendidikan Menurut al-ghazali* (Cet.VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 18

Kalau tujuan di atas diterjemahkan ke dalam bahasa pendidikan modern, maka tujuan itu dapat disebut tujuan “akhir Pendidikan”, yang dapat dijabarkan kepada tujuan-tujuan kecil yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

Selanjutnya Ki Hajar Dewantoro, mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah : “Mendidik anak agar menjadi sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dalam alamnya (kodratnya) dan masyarakatnya.³⁹

Dan Prof. Dr. Hasan Langgulung, mengemukakan bahwa :”pendidikan bertujuan untuk memelihara kehidupan manusia”.⁴⁰ Begitu pula John Dewey bahwa tujuan pendidikan adalah:”Membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problema sosial sehari-hari dengan baik”.⁴¹

Dan tujuan pendidikan dalam lingkungan umat Islam adalah: “Untuk mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk satu kehidupan yang suci seluruhnya, ikhlas dan jujur”.⁴²

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan utama yang hendak dicapai oleh pendidikan dalam lingkungan umat Islam adalah terbentuknya kepribadian muslim yang mengabdikan dan bertakwa kepada Allah Swt., yaitu manusia yang taat

³⁹Suwarno,*op.cit.*, h. 119

⁴⁰Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: pustaka Al-Husna, 1989), h. 33

⁴¹Suwarno,*op.cit.*, h. 123


⁴²Mohd. Athiyah Al-Abrasyi,*op.cit.*, h. 1

menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya dengan penuh keikhlasan dan kejujuran serta memiliki sifat sosial. Itulah yang dimaksud kepribadian muslim.

Sedangkan tujuan pendidikan nasional adalah :

Untuk meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.⁴³

Dari semua uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah Swt. dan dengan sesama manusia, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam ini untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat kelak.



3. Lembaga-Lembaga Pendidikan

Lembaga-lembaga pendidikan terdapat dalam pusat-pusat pendidikan yaitu rumah tangga, disekolah dan dimasyarakat. Meskipun dalam pusat-pusat pendidikan yang merupakan lembaga-lembaga pendidikan in formal, formal dan non formal itu, dijumpai persamaan dan perbedaan kondisi, situasi, suasana dan sumber daya pada kelangsungan pendidikan, namun lingkungan pendidikan harus tetap bersifat positif, progresif dan signifikan terhadap proses pendidikan.

⁴³Zakiah Daradjat, et.al., *op.cit.*,h.88

Di sinilah letak peranan pendidikan menciptakan lingkungan pendidikan yang favourable sehingga lingkungan itu benar-benar menjadi lembaga yang signifikan pendukung pendidikan. Di segi lain, lembaga pendidikan mungkin saja berkembang kearah situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, menghambat dan membahayakan kelangsungan proses pendidikan. Karena itu, lembaga pendidikan harus tetap diwaspadai terus oleh pendidik dan sejauh mungkin menetralkan pengaruh-pengaruh negatifnya. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan secara sepintas lalu, sebagai berikut :

a. Lembaga rumah tangga

Sebagaimana kita ketahui bahwa rumah tangga merupakan institusi pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, keluarga atau ayah dan ibulah yang pertama-tama meletakkan dasar-dasar pendidikan pada anak-anaknya. Namun secara tidak langsung orang tua memberikan dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan tetapi cukup berarti perkembangan anak tersebut,

Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah, merupakan peletak dasar pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga lainnya.⁴⁴

Oleh karena itu, orang tua harus memberi contoh teladan dalam segala tingkah laku, perbuatan karena anak itu hanya bersifat meniru saja. Jadi pendidikan dalam lingkungan rumah tangga sangat mementingkan masa depan anak selaku tangga pertama untuk memasuki alam selanjutnya.

⁴⁴Amir Daien Indrakusuma, *op.cit.*, h. 109

Kalau kita melihat anak yang senantiasa mendapat didikan dari rumahnya tentu berbeda dengan anak yang diterlantarkan oleh orang tuanya. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Saw.yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْءُودٍ إِذِ لَا يُؤَدُّ دَعَىٰ عَلَىٰ فِطْرَةِ فَأَبُوهُ إِيهُو دَا نِهٍ أَوْ يُنَصِّرَا نِهٍ أَوْ يُمَجِّسَا نِهٍ

Artinya :

Dari Abi Hurairah Beliau berkata : Berkata Rasulullah Saw : Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (kesucian Agama yang sesuai dengan naluri) maka orang tuanyalah yang menjadikan dia beragama yahudi, Nasrani atau majuzi.⁴⁵

Dengan demikian, jelaslah betapa pentingnya peranan orang tua sebagai pendidik pertama terhadap anak, karena orang tualah yang menentukan arah dan tujuan anak-anaknya sampai anak itu memasuki alam kedewasaan dan berkepribadian yang baik sesuai dengan norma-norma tujuan agama Islam. Dalam rumah tangga atau keluarga, orang tua yang bertanggung jawab atas ketentraman, kerukunan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang penulis maksud adalah ibu bapaklah yang bertanggung jawab dalam memimpin pertumbuhan dan perkembangan anak dari segala akibat baik atau buruk nasib anak dibawah tanggung jawabnya. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Tahrim (66) : 6



⁴⁵ Imam Ibnu Husain Muslim Bin Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairiy an-Naisaburi. *al-Jamal Shahih Musammah Shahih Muslim*. Juz VIII (Beirut-Lubnam Dar al-Ma'arif. t.th). h.53

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. .⁴⁶

Berdasarkan ayat di atas, tampak jelas bahwa orang tua itu bukan saja mendidik anak dimasa kecilnya dalam lingkungan rumah tangga, tetapi seterusnya para orang tua harus membimbing dan mendidik anak itu sampai mencapai tujuan hidupnya yakni menjadi pengabdian Allah Swt., dimana pendidikan agama harus diutamakan.

Oleh karena itu, pendidikan rumah tangga harus dilaksanakan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya karena pendidikan yang diterima oleh anak yaitu yang telah dibiasakan terhadap untuknya. Sehingga orang tua harus membiasakan sesuatu yang baik dan bertingkah laku sopan santun terhadapnya, karena kebiasaan-kebiasaan yang telah dibiasakan sejak kecil menjadi tabiat yang dimilikinya kelak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Zakiah Daradjat, bahwa : pengalaman-pengalaman yang dilalui sejak kecil itu, bahkan sejak dalam kandungan, merupakan unsur-unsur yang akan menjadi bagian dari kepribadiannya dikemudian hari.⁴⁷

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa, orang tua merupakan orang pertama dan terutama yang wajib bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya yang sekaligus merupakan lembaga pendidikan pertama dan terutama.

b. Lembaga Sekolah

⁴⁶Depertemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : CV. Toha Putera, 1989), h. 951

⁴⁷Zakiah Daradjat, *Kepribadian Guru*, (Cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1980), h. 11

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berfungsi sebagai penampung anak-anak yang telah mencapai tingkat kematangan untuk bersekolah yang merupakan pelanjut pendidikan dalam rumah tangga.

Oleh karena sekolah merupakan lanjutan pendidikan dari rumah tangga, justru itu dapat diusahakan agar sekolah menjadi tempat yang baik bagi pembinaan anak, juga tempat menyajikan ilmu pengetahuan, pengembangan bakat dan kecerdasan. Dengan kata lain supaya sekolah merupakan lapangan sosial bagi anak-anak didik dimana pertumbuhan mental dan segala aspek kepribadian dapat berjalan dengan baik sesuai ajaran Islam.

Di sekolah, dibawah asuhan guru-guru, anak-anak memperoleh pengajaran dan pendidikan. Anak-anak belajar berbagai macam pengetahuan dan keterampilan, yang akan dijadikan bekal untuk kehidupannya nanti di masyarakat. Memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada anak untuk kehidupannya nanti inilah sebenarnya tugas utama dari sekolah.⁴⁸

Dengan demikian, tampak jelas bahwa tugas dan peranan pendidik (guru) di sekolah di samping memberikan pendidikan budi pekerti dan keagamaan, juga memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan lainnya, dimana ini semuanya merupakan lanjutan dari apa-apa yang diberikan dalam rumah tangga.

Prof. Dr. Zakiah Daradjat mengemukakan bahwa :

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagai tanggungjawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala menyerahkan anaknya kesekolah, sekaligus berarti melimpahkan sebagian tanggungjawab pendidikan anaknya pada guru. Hal itupun menunjukkan pula bahwa orang tua tidak

⁴⁸Amir Daien Indrakusuma, *op.cit.*, h. 111

mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang guru/sekolah karena tidak sembarang orang menjabat guru.⁴⁹

Dengan demikian, hendaknya guru-guru di sekolah, utamanya guru agama di samping menyajikan bermacam-macam ilmu kepada anak didik, juga harus menanamkan kesadaran dan jiwa agama, sambil memberikan latihan serta pengalaman ajaran-ajaran agama tersebut sesuai tingkat dan watak anak didik tersebut, supaya ilmu dan amal dapat dirasakan oleh anak didik di sekolah.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan dari lingkungan rumah tangga, dengan dasar dan tujuan agar dapat melahirkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan zaman, juga tidak meleset dari nilai-nilai moral dan agama Islam.

c. Lembaga Masyarakat

Lembaga masyarakat merupakan lembaga yang ketiga dalam rangka pengembangan kepribadian anak. Lembaga ini berfungsi sebagai pelengkap dari pendidikan yang telah diterima anak-anak dalam lingkungan rumah tangganya dan di sekolah. Lembaga pendidikan ini melengkapi kekurangan-kekurangan yang akan dirasakan anak dalam pengembangan pribadinya dalam lingkungan sekitarnya.

Masyarakat, besar pribadinya dalam memberikan arah terhadap pendidikan anak, terutama para pemimpin masyarakat atau penguasa yang ada di dalamnya. Pemimpin masyarakat muslim tentu saja menghendaki agar setiap anak didik menjadi anggota yang taat dan patuh menjalankan agamanya, baik dalam lingkungan keluarganya, anggota sepermainannya, kelompok kelasnya dan

⁴⁹Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. II; Jakarta : Bumi aksara, 1992), h. 39

sekolahnya. Bila anak telah besar diharapkan menjadi anggota yang baik pula sebagai warga desa, warga kota dan warga negara.⁵⁰

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dipundak mereka terpikul keikutsertaan membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini berarti pemimpin dan penguasa dari masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebab tanggung jawab pendidikan anak pada hakikatnya merupakan tanggung jawab moral dari setiap orang dewasa baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok sosial.

Pendidikan dalam lembaga masyarakat ini berlangsung sejak seseorang (anak/remaja dan pemuda) menjadi anggota masyarakat yang penuh, yaitu langsung berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat.

Lembaga masyarakat seperti halnya dengan lembaga lainnya, yakni memegang peranan penting dan pengaruh terhadap pendidikan. Di mana corak dan ragam pendidikan yang dialami oleh seseorang dalam lembaga masyarakat banyak sekali, baik dalam bidang sosiologi maupun dalam bidang kebudayaan. Seperti pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian (pengetahuan), sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan, akhlak atau budi pekerti (moral) dan keagamaan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, bahwa :

Semua kegiatan di masyarakat yang berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak dalam mencapai kedewasaannya, khususnya yang menunjang

⁵⁰*Ibid.*, h. 45

pembentukan pribadinya menjadi umat Islam yang bertakwa dapat dikategorikan sebagai jalur pendidikan non formal.⁵¹


Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa, lembaga masyarakat tidak terlepas dari pada lembaga rumah tangga dan sekolah, karena pendidikan dapat juga dilaksanakan dalam lembaga masyarakat. Apabila dalam lembaga pertama dan kedua telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tercapailah masyarakat yang baik.

Dari semua uraian tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lembaga pendidikan meliputi rumah tangga sebagai peletak dasar-dasar pendidikan bagi anak-anak, dan lembaga sekolah sebagai lanjutan pendidikan dari rumah tangga, di sekolah mempelajari praktek dan kedisiplinan, serta lembaga masyarakat yang merupakan pelengkap dari lingkungan rumah tangga dan sekolah, baik pendidikan moral dan agama maupun pendidikan keterampilan sebagai bekal kehidupannya dimasa-masa mendatang.


E. Zakat Dan Kaitannya Dengan Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh

1. Yang Berhak menerima Zakat

Adapun yang berhak menerima pembagian zakat itu ada delapan, seperti yang diterangkan dalam Q.S Al-Taubah (9) : 60 yang berbunyi:



⁵¹Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, (Cet. I; Surabaya : Al – Ikhlas, 1993), h. 205.



Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵²

Dari keterangan di atas, tampak jelas bahwa yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yaitu:

- a. Golongan fakir (*fugara*) yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syaratnya.
- b. Golongan miskin (*masakien*) yang tidak punya apa-apa.
- c. Golongan pengurus atau pegawai zakat (*amiliena alaiha*) yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
- d. Golongan orang-orang dihibur hatinya (*mu'allafati qulubuhum*) yang memerlukan bantuan keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Allah.
- e. Golongan *fier-riqap*, untuk pembebasan dan kemerdekaan bagi masing-masing diri atau individu, atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa.
- f. Golongan orang-orang yang terikat utang (*gharimienna*) yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dirinya dari utang.

⁵²Depertemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang; CV. Toha Putra, 1989), h. 288

- g. Golongan *fisabilillah* untuk segala kepentingan umum, jihad dan da'wah Islam, baik bersifat individu maupun secara kolektif, atau untuk segala kepentingan pembangunan dalam masyarakat dan negara.
- h. Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan sebagai musafir (*ibnu sabil*) yang memerlukan perongkosan untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang kedaerah asalnya.⁵³

Selanjutnya yang berhak menerima zakat pun diperluas pemahamannya, karena selain dari pengertian fakir miskin yang telah dirumuskan secara tradisional sebagaimana disebutkan diatas, ternyata dalam pengertian fakir dan miskin dimasukkan pula “ biaya penyantunan orang-orang miskin dilembaga-lembaga sosial, panti-panti asuhan dan bantuan modal bagi fakir miskin agar mereka dapat berusaha secara produktif”. Kedalam pengertian amil dimasukkan juga biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi itu aktivitas yang dilakukannya untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat. Untuk mu'allaf, selain di adakan da untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam disediakan jugadana untuk membiayai lembaga-lembaga dakwah. Untuk riqap (memerdekakan budak) ditambahkan pengertian lain yakni dana untuk membebaskan petani, pedagang, dan nelayan kecil dari hisapan lintah darat, pengijon dan rentenir. Gharim orang yang berhutang, dirumuskan pengertiannya dengan katat-kata, orang-orang atau lembaga-lembaga Islam yang jatuh pailit atau mempunyai tanggungan hutang serbagai akibat pelaksanaan kegiatan yang baik dan sah menurut

⁵³Nasaruddin Razak, *Dinul Islam* (Cet.X; Bandung: Alma'arif, 1989), h. 189

hukum. Kedalam fisabilillah dimasukkan segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku, majalah ilmiah. Sedangkan untuk ibnussabil dimasukkan segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa dan biaya-biaya kegiatan ilmiah.⁵⁴

2. Tugas dan Tanggung Jawab orang tua terhadap pendidikan anak

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama seorang anak. Sebelum anak berkenalan dengan dunia sekitarnya ia akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi keluarga. Pengalaman pergaulan dalam keluarga akan memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan anak untuk masa-masa yang akan datang. Keluargalah yang akan memberikan warna kepada kehidupan seorang anak, baik perilakunya, budi pekerti maupun adat kebiasaan sehari-hari.

Seorang anak akan menjadi anak yang baik atukah justru menjadi beban bagi masyarakat, sebagian besar merupakan refleksi dari pendidikan yang didapatinya dalam keluarga. Orang tua dalam suatu keluarga apabila dapat mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar, insya Allah akan melahirkan generasi penerus yang lebih baik dari pada generasi kita saat ini. Mempersiapkan generasi penerus yang lebih baik untuk sebagian besar menjadi tugas dan kewajiban orang tua dalam suatu keluarga (rumah tangga).

Sehubungan dengan keterangan diatas, Drs. Amin Daien Indrakusuma mengemukakan bahwa:

⁵⁴Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*(Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1988), h. 68

Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah merupakan peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan, sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.⁵⁵

Dengan demikian, orang tua mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pendidikan anak-anaknya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali bahwa:

Melatih anak-anak adalah suatu hal yang sangat penting sekali, karena anak sebagai amanah bagi orang tuanya. Hati yang suci bagaikan mutiara cemerlang, bersih dari segala ukiran serta gambaran ia dapat atau mampu menerima segala yang diukirkan atasnya dan condong kepada segala yang dicondongkan kepadanya. Maka bila ia dibiasakan kearah kebaikan jadilah ia baik dan bahagia dunia dan akhirat, sedang ayah dan para pendidik-pendidiknya turut mendapatkan bagian pahalanya. Tetapi bila dibiasakan jelek atau dibiasakan dalam kejelekan, maka celakalah dan rusaklah ia. Sedang wali dan pemeliharanya mendapat beban dosanya. Untuk itu wajiblah menjaga anak dari perbuatan dosa dengan mendidik dan mengajar berakhlak bagus, menjaganya dari teman-temannya yang jahat-jahat dan tak boleh membiasakan anak bernikmat-nikmat.⁵⁶

Dengan keterangan diatas, tampak jelas bahwa orang tua merupakan orang Kewajiban pertama kerana dalam keluarga inilah anak-anak pertama kali menyandarkan hidup dan membutuhkan sentuhan kasih sayang pertama, mendapatkan bimbingan, pengajaran dan pendidikan dari orang tuanya. Sebagai kewajiban terutama, keluarga sebagian besar kehidupan anak adalah didalam keluarga, sehingga pendidikan dan bimbingan paling banyak diterima anak adalah dari kedua orang tuanya.

⁵⁵Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), h. 109.

⁵⁶M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah Dan Keluarga* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 80

Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, mengemukakan bahwa tugas pokok pendidikan keluarga dilingkungan umat Islam adalah :

- a. Membantu anak-anak memahami posisi dan peranannya masing-masing sesuai dengan jenis kelaminnya, agar mampu saling menghormati dan saling tolong menolong dalam melaksanakan perbuatan baik dan diridhai Allah Swt.
- b. Membantu anak-anak mengenal dan memahami nilai-nilai/ norma-norma yang mengatur kehidupan keluarga, bertetangga dan bermasyarakat dan mampu melaksanakannya untuk memperoleh ridha dari Allah Swt.
- c. Mendorong anak-anak untuk mencari ilmu dunia dan agama, agar mampu merealisasikan dirinya (*self realization*) sebagai suatu diri (individu) dan sebagai anggota masyarakat yang beriman.
- d. Membantu anak-anak memasuki kehidupan bermasyarakat dengan setahap demi setahap melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua dan orang dewasa lainnya, serta mampu bertanggung jawab sendiri atas sikap dan perilakunya terutama kepada Allah Swt.
- e. Membantu dan memberi kesempatan serta mendorong anak-anak mengerjakan sendiri dan berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, didalam keluarga dan dimasyarakat, untuk memperoleh pengalaman sendiri secara langsung upaya meningkatkan dan penyebar luasan syiar Islam.⁵⁷

Berdasarkan dengan keterangan diatas, dapatlah dipahami bahwa orang tua hendaknya memberikan contoh teladan, latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan serta bimbingan terhadap ajaran-ajaran agama agar dapat menciptakan anak yang shaleh.

Sedangkan Prof. Dr. Zakiah Daradjat, mengemukakan bahwa tanggung jawab pendidikan Islam yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan adalah :

- a. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.

⁵⁷Hadari Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam* (Cet. I; Surabaya: Al-ikhlas, 1993), h.185

- b. Melindungi dan menjamin keselamatan, baik jasmani maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya.
- c. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
- d. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.⁵⁸

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya yang meliputi pendidikan jasmani kesehatan, akal (intelektual), keindahan, emosi dan psikologikal, agama dan spritual, akhlak, sosial dan politik. Atau dengan kata lain bahwa orang tua mempunyai tugas agama moral dan sosial yang harus ditunaikannya dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan anak-anak memasuki kehidupan yang berhasil dan mulia sehat wal-afiat, penuh dengan kebijaksanaan, akal, logika, rasa sosial yang sehat, penyesuaian psikologikal dengan diri senediri dan orang lain, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, berpegang teguh kepada ajaranajaran agama, dan berakhlak mulia.

IAIN PALOPO

⁵⁸Zakiah Daradjat, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet.II; Jakarta : Bumi Aksara, 1992), h. 38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha untuk memperoleh dan menganalisis data mengenai Zakat Sebagai alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak asuh.

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel tunggal, yaitu “Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh”.

C. Defenisi operasional Variabel

Defenisi operasional variabel sangat penting artinya, yaitu menghindari adanya salah penafsiran dalam memahami penelitian ini. “ Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak Asuh”. Adalah suatu upaya dalam menanggulangi pendidikan anak asuh agar mendapatkan pendidikan yang layak sebagai generasi penerus.

D. Populasi dan Sampel


1. Populasi

Populasi adalah seluruh data yang menjadi obyek penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.¹

Mengenai besarnya populasi dan sampel, Suharsimi Arikonto mengemukakan bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan objek yang sedang diteliti.² Di panti asuhan Al-Muhaymin yang berjumlah 56 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³ Melihat banyaknya jumlah populasi dan terbatasnya kemampuan peneliti dalam hal tenaga, waktu dan dana maka peneliti mengambil sampel yang diharapkan dapat mewakili jumlah keseluruhan populasi. Dengan demikian sampel dari penelitian ini berjumlah 56 orang yang terdiri dari pembina 3 orang dan anak asuh 53 orang.



E. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Agamis

Penulis membahas tentang pemikiran-pemikiran yang dikembangkan ahli pikir dan dengan mengemukakan tanggapan berdasarkan ajaran Islam.

¹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Cet, II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 118.

²Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Cet. VIII; Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 112

³ Suharsimi Arikonto, *op. Cit.*, h. 110

2. Pendekatan Filosofis

Menganalisa suatu pandangan dan pemikiran-pemikiran berdasarkan penganalisaan dan pemikiran yang logis.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Dalam mengumpulkan data sehubungan dengan masalah yang dibahas, penulis merasa cukup dengan memakai metode library research, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan penelaan terhadap buku-buku literatur dan sumber-sumber lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung ke obyek yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Observasi, yakni dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencacatan terhadap obyek penelitian.
- b. Interview, yakni dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung.
- c. Dokumentasi, yakni dengan membaca dokumen yang ada pada lembaga yang menjadi sasaran penelitian dan mengumpulkan data yang relevan dengan tulisan.

G. Teknik Analisis Data

Dalam upaya merumuskan masalah/menganalisis, maka penulis menggunakan dasar penulisan menggunakan dasar pemikiran sebagai berikut :

1. Metode induktif, yakni suatu metode penulisan yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, dan hasil dari analisis tersebut dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat umum.⁴

2. Metode deduktif, yakni suatu metode penulisan dengan dasar penganalisaan dan penguraian terhadap hal-hal yang bersifat umum, hasil dari analisis tersebut dipakai sebagai kesimpulan yang bersifat khusus.⁵

3. Komparasi, yakni suatu cara penulisan data dengan jalan membandingkan beberapa data yang berasal dari berbagai sumber untuk mengambil suatu kesimpulan umum.⁶



⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Jilid I (Cet. XXI; Yokyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 48-49.

⁵*Ibid.*,h. 46

⁶Lihat Winarno Surahman, *Dasar Dan Teknik Research, Pengantar Psikologi Ilmiah* (Cet. VII; Bandung : Tarsito, 1987), h. 136.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo

1. Lahirnya Panti Asuhan Al-Muhaymin

Awal mula panti asuhan Al-Muhaymin didirikan pada tanggal 27 September 2002. Panti asuhan ini didirikan dibawah pimpinan Tisman Hasyr Abu Faatih yang dibantu oleh beberapa rekannya dan sejumlah masyarakat yang tinggal disekitar panti asuhan tersebut.

Setelah panti asuhan ini didirikan barulah diberi nama. Pada mulanya panti asuhan ini didirikan tidaklah menggunakan nama Al-Muhaymin, akan tetapi diberi nama Al-Mujahidin. Nama Al-Mujahidin digunakan selama 2 (Tahun) kemudian berganti nama menjadi Al-Muhajirin. Nama Al-Muhajirin juga bertahan selama 3 tahun kemudian diganti dengan nama Al-Muhaymin dan nama Al-Muhaymin inilah yang digunakan sampai sekarang oleh pimpinan panti asuhan tersebut.

Pimpinan panti asuhan Al-Muhaymin Tisman Hasyr Abu Faatih mengemukakan bahwa:

Nama dari Al-Muhaymin digunakan untuk panti asuhan ini, dikarenakan saya mendapat petunjuk dalam sholat, saya seperti mendapat hidayah dari Allah Swt. bahwa nama Al-Muhaymin adalah sebuah nama yang bagus untuk sebutan panti asuhan ini. Oleh karena itu, saya mengganti nama Al-Muhajirin menjadi Al-Muhaymin untuk sebutan panti asuhan ini karena Al-Muhaymin juga salah satu nama-nama baik Allah Swt.¹

¹Tisman Hasyr Abu Faati, Pemimpin Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo, *Wawancara*, 14 Januari 2013.

Sejak yayasan ini berdiri lengkap dengan susunan pengurus, maka mulailah para aktivis muda yang bergabung di dalamnya dibawah bimbingan seorang pemimpin menjalankan aktivitasnya secara terencana dan mendapat simpati dari masyarakat, kerana kegiatan yang dilakukan lebih berorientasi kepada masalah pendidikan dan masalah sosial yang berfokus kepada perhatian terhadap pengungsi korban kerusuhan Poso, yaitu dengan menampung beberapa orang anak yatim asal Poso.

Melalui bantuan pengurus BAZ Kab. Luwu untuk membiayai kontrakan rumah saat itu sebagai tempat pembinaan bagi anak-anak Yatim yang berada dalam tanggungjawab pengurus yayasan, bersama itu pula secara resmi pengurus yayasan membuka lembaga pembinaan anak-anak Yatim, terlantar dan fakir miskin yaitu pada tanggal 27 september 2002. Pada saat itulah panti asuhan Al-Muhaymin didirikan, yang berada dibawah naungan bidang pendidikan dan Dakwah.

Tabel 4.1

Badan Pendiri Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo

| No | Nama-Nama Pendiri |
|----|------------------------------|
| 1. | Tisman Hasyr Abu Faatih |
| 2. | Muslim Qahar Muzakkar,S.Pd.I |
| 3. | Drs. Muh. Jaiz |
| 4. | Drs. Amri Amiruddin |
| 5. | Fahrudin Madri |

Sumber Data profil Panti Asuhan Al-Muhaymin

2. Lahirnya Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Al-Muhaymin Kota Palopo

Setelah panti asuhan Al-Muhaymin telah resmi berdiri, maka pembinaan terhadap anak asuh pun mulai diintensifkan dengan diawali dari pendidikan formal lewat pendidikan di luar pondok yaitu di beberapa SD, SLTP dan SMA yang ada di kota Palopo, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan keagamaan dalam rangka peningkatan mental spritual para anak asuh, yang dimulai dari pembinaan baca tulis Al-Qur'an dan bimbingan ibadah.

Seiring dengan itu aktivitas para pengurus yayasan semakin mendapat simpati dari kalangan masyarakat yang ada disekitarnya, yang ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan anak-anak mereka untuk ikut belajar mengaji bersama dengan anak-anak yang ada di panti asuhan, sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Menyikapi kondisi seperti ini para pengurus yayasan membuka sebuah lembaga yaitu taman pendidikan Al-qur'an (TPA) Al-Muhaymin pada tanggal 15 April 2003, yang dilengkapi pula dengan struktur pengurus dan tenaga pendidik.

Anak-anak yang dibina adalah keluarga dari golongan masyarakat kurang mampu yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya.


3. Lahirnya Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKMB) Al-Muhaymin Kota Palopo

Mencermati kondisi anak-anak binaan (santri) TPA yang pada umumnya adalah anak-anak putus sekolah, maka melalui Bidang Pendidikan dan Dakwah, pengurus mencoba meningkatkan sistem pembinaan terhadap mereka. Tapi karena dalam pembinaannya pengurus terhambat dari segi finansial, sehingga

dilakukan upaya negosiasi dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga kota Palopo dan alhamdulillah mendapat respon positif dan disarankan untuk membuka PKBM dengan menyelenggarakan kelompok belajar Kejar Paket, maka pada tanggal 27 September 2004 PKBM Al-Muhaymin didirikan sebagai mitra kerja kasi PLS, yang cakupan wilayahnya adalah kota palopo.

Tabel 4.2

Struktur Kepengurusan Panti Asuhan Al-Muhaymin



Sumber Data Papan Sturktur kepengurusan Al-Muhaymin Kota Palopo

Tabel 4.3

Daftar Nama Anak-Anak Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo

| No | Nama | L/P | Umur | Masuk Dipanti Asuhan Al-Muhaymin |
|-----|-----------------------|-----|--------|----------------------------------|
| 1. | Muh. Ridwan | L | 17 Thn | 27 Sep 2002 |
| 2. | Herman | L | 23 Thn | 18 Okt 2002 |
| 3. | Khairiyah | P | 20 Thn | 18 Okt 2002 |
| 4 | Shadiqah | P | 20 Thn | 18 Okt 2002 |
| 5. | Rahmat Taufik | L | 21 Thn | 13 Des 2002 |
| 6. | Zubair Usman | L | 20 Thn | 13 Des 2002 |
| 7. | Zhadiqul Khair | L | 19 Thn | 24 Des 200 |
| 8. | Abd. Rahman Usman | L | 16 Thn | 02 Juli 2003 |
| 9. | M. Basyar Baqih | L | 15 Thn | 05 Juli 2003 |
| 10. | Yuni Sismawati | P | 16 Thn | 15 mei 20038 |
| 11. | Sumira | P | 14 Thn | 15 Mei 2008 |
| 12. | Muchlis | L | 17 Thn | 15 Mei 2008 |
| 13. | Muthi'atulmunawwarah | P | 15 Thn | 05 juni 2009 |
| 14. | Sutan Hasanuddin | L | 14 Thn | 01 Juli 2009 |
| 15. | Nur'aini | P | 10 Thn | 01 Juli 2009 |
| 16. | Nur'ainun | P | 8 Thn | 01 Juli 2009 |
| 17. | M. Rikman Karibul Haq | L | 11 thn | 03 Ags 2009 |
| 18. | Abd Rahman S | L | 16 thn | 07 Sep 2009 |
| 19. | Susi susanti | P | 15 thn | 07 Sep 2009 |
| 20 | Mu'minatul Isra' | P | 14 Thn | 07 Sep 2009 |
| 21. | Hijratul Muchlisa | P | 14 Thn | 07 Sep 2009 |
| 22. | Akmal Heri Dewanto | L | 16 Thn | 07 Okt 2009 |
| 23. | Muthma'innah | P | 12 Thn | 13 Okt 2009 |
| 24. | Abdul Ahmad | L | 17 Thn | 22 Okt 2009 |
| 25. | M. Furqon Mukarrobin | L | 2 Thn | 22 Des 2009 |

| | | | | | |
|-----|------------------|---|--------|--------------|--|
| 26 | Baiq Yuyun Septi | L | 19 thn | 23 Mei 2009 | |
| 27. | Riska Julianti | P | 16 Thn | 23 Mei 2010 | |
| 28. | Samaruddin | L | 19 Thn | 15 Juni 2010 | |
| 29. | Muta'allim | L | 17 Thn | | |
| 30. | Arifun Ghohar | L | 16 Thn | 02 Jan 2011 | |
| 31. | Nur Azizah R | P | 14 Thn | 02 Jan 2011 | |
| 32. | Darmianti Dar | P | 16 Thn | 02 Jan 2011 | |
| 33. | Wahyuni | P | 15 Thn | 02 Jan 2011 | |
| 34. | Achmad Nur | L | 14 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 35. | Nurqifah | P | 11 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 36. | Abd Muthalib | L | 10 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 37. | Muhammad Arif | L | 10 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 38. | M. Sahiruddin | L | 9 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 39. | Abdurrohim | L | 10 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 40. | M. Fathahuddin | L | 7 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 41. | Muhammad Yusril | L | 15 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 42. | Abdan Kamil | L | 15 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 43. | Yasir Syamsul | L | 9 Thn | 13 Jan 2011 | |
| 44. | Zulfikar | L | 10 Thn | 15 Juli 2011 | |
| 45. | Febriansya Ardi | L | 11 Thn | 15 Juli 2011 | |
| 46. | Seni | P | 15 Thn | 17 Juli 2011 | |
| 47. | Irmawati | P | 16 Thn | 17 Juli 2011 | |
| 48. | Alma Junaid | P | 11 Thn | 17 Juli 2011 | |
| 49. | Miftahul Ilmi | P | 11 Thn | 17 Juli 2011 | |
| 50. | Ridwan | L | 13 Thn | 02 Ags 2011 | |
| 51. | Jumail | L | | 17 Sep 2011 | |
| 52. | Lisdayana | P | | 17 Sep 2011 | |
| 53. | Hasrul | L | | 17 Sep 2011 | |

Sumber Data Daftar Nama Panti Asuhan Al-Muhyamin Kota Palopo

Tabel 4.4

Daftar Jumlah Anak Yang Bersekolah

| No | Nama Sekolah | Jumlah Anak Yang Bersekolah | Biaya SPP Perbulan |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. | SD Muhammadiyah | 19 Orang | Gratis |
| 2. | SD 3 Surotanga | 9 Orang | Gratis |
| 3. | MAN | 1 Orang | Rp 110.000.00 |
| 4. | SMK 2 | 1 Orang | Rp 138.000.00 |
| 5. | SMK 1 | 2 Orang | Gratis |
| 6. | SMK 4 | 2 Orang | Gratis |
| 5. | SMP Muhammadiyah | 5 Orang | Gratis |
| 6. | MTS Model | 1 Orang | Gratis |
| 7. | SMK Analisis | 2 Orang | Gratis |
| 8. | Belajar Di Darulfas 77 Kab. Bone | 8 Orang | - |
| 9. | | 3 orang belum sekolah | |

Sumber Data Wawancara Pimpinan Panti Asuhan Al-Muhaymin

B. Gambaran Pengelolaan Zakat Di Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo

1. Zakat Yang Diterima Setiap tahun

Sudah kita ketahui bahwa zakat adalah nama ibadah manusia kepada Allah Swt. berupa pembayaran sejumlah harta kepada orang-orang tertentu, pada waktu-waktu tertentu pula menurut ketentuan agama guna mewujudkan masyarakat sosialis yang jika orang menentanginya dapat diambil tindakan kekerasan oleh negara.

Dalam hal ini, Jumlah zakat yang diterima setiap tahundi panti asuhan Al-Muhaymin kurang mencukupi untuk biaya pendidikan anak-anak walaupun

jumlah zakat yang diterima lumayan banyak, namun jumlahnya tidak menutup kemungkinan cukup untuk biaya pendidikan saja, sebab zakat yang diterima juga digunakan untuk biaya hidup sehari-hari anak-anak yang tinggal di panti asuhan Al-Muhaymin.

Pimpinan panti asuhan Al-Muhaymin Tisman Hasyr Abu Faatih mengemukakan bahwa: “ Jumlah zakat yang biasanya diterima setiap tahun tidaklah dipergunakan untuk biaya pendidikan saja, akan tetapi juga dipergunakan untuk membiayai hidup sehari-hari anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini. Oleh karena itu, jika kami hanya berharap dari jumlah zakat yang diterima setiap tahunnya untuk biaya pendidikan anak-anak di panti asuhan ini kurang mencukupi”.²

Dari keterangan di atas, bahwa zakat yang diterima setiap tahun di panti asuhan Al-Muhaymin tidak menutup kemungkinan dipergunakan untuk biaya pendidikan saja akan tetapi juga digunakan untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, uluran tangan dari kalangan keluarga yang mampu (Kaya) sangat dibutuhkan untuk membantu membiayai pendidikan anak-anak tersebut dengan melalui zakat agar anak-anak tersebut tidak putus sekolah dan menjadi generasi penerus umat Islam.

Dalam hal ini, zakat yang diterima di panti asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo dikelola dengan baik agar bisa mencukupi untuk biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari.

Menurut Ma'rifa selaku bendahara panti asuhan Al-Muhaymin kota palopo mengemukakan bahwa :

²Tisman Hasyr Abu Faatih, Pimpinan Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo, *Wawancara*, 14 Januari 2013.

Apabila zakat yang diterima setiap tahun tidak banyak kami harus mengelola atau mempergunakannya sebaik mungkin agar zakat yang diterima dapat mencukupi untuk biaya pendidikan dan biaya hidup sehari-hari.³

Maka dari itu, jumlah zakat yang diterima dapat di gunakan sebaik mungkin agar dapat mencukupi biaya hidup anak-anak yang tinggal di panti asuhan Al-Muhaymin.

Tabel 4.5

Daftar Jumlah Zakat Yang Diterimah Tahun 2011-2012

| No | Tahun 2011 | Tahun 2012 |
|----|---------------------------------------|------------------|
| 1. | Rp 17.320.000.00 | Rp 19.870.000.00 |
| 2. | BAZ Rp 5.000.000.00 | BAZ Rp 7.300.00 |
| 3. | Kementrian Sosial Rp. 8.760.000.00 | - |

Sumber Data Arsip Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo

2. Dana yang Diterima Melalui Donatur Tetap Di Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo

Selain zakat yang biasa diterima setiap tahun di panti Asuhan Al-Muhaymin ada juga bantuan lainnya yang biasa diterima dari Donatur tetap di panti asuhan Al-Muhaymin. Dalam hal ini, donatur adalah orang yang memberikan bantuan berupa uang untuk keperluan anak-anak di panti asuhan Al-

³ Ma'rifa, bendahara panti asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo, *Wawancara*, 15 Januari 2013.

Muhaymin. Bantuan seperti ini walaupun sifatnya tidak seperti zakat yang diterima setiap tahun, namun bantuan dari donatur tetap panti asuhan Al-Muhaymin sangat membantu untuk membiayai pendidikan dan biaya hidup anak-anak di panti asuhan Al-Muhaymin.

Adapun Donatur tetap di panti asuhan Al-Muhaymin berjumlah 24 Orang pada tahun 2012 sebagai berikut :

Tabel 4.6

Nama-nama donatur tetap panti asuhan Al-Muhaymin kota palopo pada tahun 2012

| No | Nama-Nama Donatur |
|-----|---------------------------|
| 1. | dr. Anthon Yahya |
| 2. | dr. H. A. Iqra Masimpuang |
| 3. | dr. Darna |
| 4. | M. Annas |
| 5. | H. Darwis (Toko Andayani) |
| 6. | Abdullah Al-Fath |
| 7. | H. Musa |
| 8. | H. Sulaiman |
| 9. | Edy Risman |
| 10. | RM. Lesehan Jendsoed |
| 11. | Aira |
| 12. | Rifat |
| 13. | Anggoro |
| 14. | Akram Reza,M.Pd. |
| 15. | M. Kuddus |

| | |
|-----|------------------|
| 16. | Rakida A. Kuddus |
| 17. | Verawati |
| 18. | Hj. Haliah |
| 19. | H. Herman |
| 20. | Hj. Ummi |
| 21. | Yasir |
| 22. | Hakim |
| 23. | Nurdin Kaso |
| 24. | Zuhaera |

Sumber Data Papan Informasi Panti Asuhan Al-Muhaymin

3. Infak Dan Sedekah

Selain zakat dan dana dari donatur tetap yang biasa diterima di panti asuhan Al-Muuhaymin ada juga infak dan sedekah. Dalam artian infak dan sedekah yang diterima baik berupa uang maupun barang-barang sangat membantu untuk biaya hidup anak-anak di panti asuhan Al-Muhaymin.

Menurut salah satu anak yang tinggal di panti asuhan Al-Muhaymin mengatakan bahwa : kebanyakan orang datang ke panti asuhan ini bersedekah tujuannya untuk di do'akan agar apa yang dikerjakan berjalan lancar dan mendapat ridho dari Allah Swt.⁴

Infak dan sedekah yang biasa diterima sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang tinggal di panti asuhan walaupun jumlahnya tidak begitu banyak setidaknya bisa menambah biaya hidup di panti asuhan ini.

⁴Khairiyah, Salah Satu anak Yang Tinggal Di Panti Asuhan Al-Muhaymin Kota Palopo, *Wawancara*, 16 Januari 2013

C. peranan zakat dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh “Al-Muhaymin” Kota Palopo

Zakat merupakan rukun Islam yang kelima, yang menduduki posisi ketiga sesudah sholat. Dan penyebutan soal zakat selalu berdampingan penyebutannya dengan sholat dalam al-qur'an, yang menunjukkan bahwa keduanya mempunyai arti yang penting dan memiliki hubungan yang erat. Karena sholat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama, sedangkan zakat dipandang sebagai ibadah harta yang sangat mulia.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban atas umat Islam yang mampu, yang berarti mengambil sebagian dari harta kepunyaan orang-orang yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mempunya. Kewajiban ini dilakukan pada tiap-tiap tahun sebagai yuran kemanusiaan secara agama dari orang-orang yang berada untuk menanggulangi kesulitan hidup serta mencukupkan hidupnya bagi orang-orang yang tak mampu.

Sehubungan dengan itu, maka dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh dari keluarga kurang mampu (orang miskin) dan anak yatim zakatlah merupakan salah satu alternatifnya. Karena anak-anak tersebut merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan tugas membina umat. Begitu pentingnya pendidikan dalam rangka menyiapkan generasi penerus yang akan dapat membina umat pada masa mendatang, telah ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa

(4) : 9 yang berbunyi :





Terjemahnya:

Dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.⁵

Keterangan diatas memberikan peringatan kepada orang tua dan para pendidik agar berusaha semaksimal mungkin dalam mendidik anak-anaknya. Orang tua sebagai pemegang amanah Allah yang pertama dalam masalah ini harus betul-betul menghayati ayat diatas.

Namun karena mereka tidak mempunyai orang tua dalam membiayai pendidikannya, atau disebabkan karena meninggalnya ayah atau ibu sebagai penanggung jawab kelangsungan hidup rumah tangga sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak-anaknya. Hal inilah yang menuntut uluran tangan dari orang-orang yang berada (kaya), yang diharapkan dapat melepaskan mereka dari keadaan seperti itu, khususnya masalah pendidikan mereka lewat zakat.

Bahkan segala jalan untuk melalui jalan Allah (*fisabilillah*), maka harta zakat ada untuk itu, misalnya membangun amal-amal yang besar untuk maslahat umat, yang akan mempercepat kemajuan akal pikiran, mendirikan sekolah, membelanjai anak-anak yang menuntut ilmu, mencetak buku-buku yang berfaedah bagi umum, mencetak Al-Qur'an buat wakaf dan lain-lain adalah pintu fisabilillah, yang diwaktu perang bersifat perjuangan dan diwaktu damai bersifat

⁵Depertemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 116

pembangunan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Mohammad Daud Ali bahwa :

Fisabilillah dimasukkan segala keperluan peribadatan, pendidikan, dakwah, penelitian, penerbitan buku-buku, majalah ilmiah. Untuk ibnussabil dimasukkan segala usaha guna membantu biaya perjalanan seseorang yang kehabisan biaya, beasiswa dan biaya-biaya ilmiah.⁶

Dengan keterangan diatas, tampak jelas bahwa dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh akibat orang tuanya kurang mampu membiayainya maka zakatlah sebagai salah satu alternatif. Begitu pula dalam mananggulangi pendidikan anak asuh akibat orang tuanya telah meninggal dunia maka zakatlah sebagai salah satu alternatifnya. Hal sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Mohammad Ali bahwa : “pengertian fakir dan miskin termasuk juga biaya penyantunan orang-orang miskin dilembaga-lembaga sosial, panti-panti asuhan sebai tempat menumpang anak-anak yatim.⁷


Apalagi pada masa sekarang telah banyak didirikan tempat-tempat untuk menampung anank-anak dari keluarga miskin dan anak-anak yatim yang dikenal dengan istilah “panti asuhan” sebagai tempat untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut yang tentunya membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang mampu (kaya) baik berupa zakat, sedekah, infak maupun berupa bantuan lain yang halal.

Oleh karena itu, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang-orang kaya. Ajaran ini berasal dari perintah Allah kepada nab

⁶Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet. I ; Jakarta : UI Press, 1988), h. 68

⁷*Ibid.*, h. 120

Muhammad Saw. Agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya sesuai dengan fitra Allah dalam Q.S Al-Taubah (9) :103 yang berbunyi :



Terjemahnya :

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.⁸

Juga berdasarkan perintah nabi Muhammad saw. kepada Muaz yang menjadi gubernur di Yaman agar ia memungut akat dari orang-orang kaya dan kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin.⁹

Cara tersebut, dimasukkan agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati tetapi kewajiban dan fakir miskin tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya karena menerima pembagian zakat.

Zakat pada hakikatnya merupakan distribusi kekayaan dikalangan umat Islam, untuk mempersempit jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin dan menghindari pemupukan kekayaan ditangan seseorang. Dan apabila zakat dipungut oleh negara, keuntungannya antara lain sebagai berikut :

1. Para wajib zakat lebih disiplin dalam menunaikan kewajibannya dan fakir miskin lebih terjamin haknya.
2. Perasaan fakir miskin lebih dapat dijaga, tidak seperti orang yang meminta-minta.
3. Pembagian zakat akan lebih tertib.

⁸Depertemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 297-298

⁹Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 51-52

4. Zakat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti *fi sabilillah*, termasuk dalam membiayai anak-anak dari keluarga kurang mampu dan anak-anak yatim dapat disalurkan dengan baik karena pemerintah lebih mengetahui sasaran pemanfaatannya.¹⁰

Akan tetapi, apabila negara tidak mempunyai lembaga pengumpulan zakat, maka pemungutan dan pembagian zakat dapat dilakukan misalnya oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila zakat dapat di manfaatkan sebaik-baiknya akan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di tanah air kita, di antaranya pemeliharaan anak-anak terlantar, anak yatim piatu, pembinaan remaja, penyelenggara pendidikan dan sebagainya.

Agar hal itu dapat diwujudkan, maka perlu disusun suatu pola umum pendayagunaan zakat di Indonesia yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di tanah air kita. Tentang pendayagunaan zakat, perlu di ingat bahwa zakat itu mempunyai dua fungsi utama yaitu :

1. Untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya berarti pula bahwa ia telah menyucikan harta dan jiwanya dengan pemberian itu. Dengan tindakan itu, ia sekaligus telah menunaikan kewajiban agama, melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Dalam hubungan ini yang di pentingka adalah keikhlasan yang bersangkutan. Artinya ia telah ikhlas mengeluarkan bagian tertentu dari hartanya. Untuk apa zakatnya itu dipergunakan tidak menjadi masalah baginya.

¹⁰*Ibid.*, h. 52

2. Sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Dalam hal yang kedua ini pemanfaatannya mempunyai arti yang penting, sebagai salah satu upaya penanggulangan pendidikan anak asuh.¹¹

Oleh karena itu, diupayakan agar kedua fungsi zakat itu dapat berjalan dengan baik. Dengan kata lain zakat yang dikeluarkan oleh wajib zakat itu dapat berfungsi sebagai ibadah baginya dan sekaligus juga berlaku sebagai dana sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan, termasuk dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh.

Mohammad Ali Daud, mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat selama ini dapat digolongkan kedalam empat kategori yaitu :

- a. Pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Zakat konsumtif kreatif. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.
- c. Zakat produktif tradisional. Yang dimasukkan dalam kategori ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam hal ini akan mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

¹¹*Ibid.*, h. 61-62

d. Zakat produktif kreatif. Kedalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.¹²

Dari ke empat kategori pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat inilah yang perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kandungannya sebagai dana masyarakat.

Dari uraian di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh, akibat orang tuanya kurang mampu membiayainya atau orang tuanya telah meninggal. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak tersebut, maka zakat merupakan salah satu alternatif dalam upaya penanggulangan pendidikannya yang pada masa sekarang telah banyak didirikan tempat-tempat untuk menampung anak-anak tersebut yang dikenal dengan istilah “pantih asuhan”.

Dengan demikian, anak-anak yang dipelihara dan dididik dalam panti asuhan sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang berada (kaya) baik berupa zakat maupun berupa bantuan lain yang halal dalam membiayai pendidikan anak asuh tersebut. Karena membiayai anak-anak dalam menuntut ilmu merupakan pintu *fisabilillah*, yang pada waktu perang berarti perjuangan di waktu damai *fisabilillah* berarti pembangunan, termasuk membangun generasi penerus

¹²*Ibid.*, h. 62-63

yang akan melanjutkan tugas pembinaan umat sehingga pendidikan anak asuh merupakan tanggung jawab bersama baik sebagai orang tua asuh maupun sebagai pendidik di sekolah di masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Gambaran pengelolaan zakat di panti asuhan Al-Muhyamin Kota Palopo ialah (a) zakat yang diterima setiap tahun di panti asuhan Al-Muhyamin Kota Palopo, (b) dana yang diterima melalui donator tetap di panti asuhan Al-Muhyamin Kota Palopo, (c) infak dan sedekah.

2. Zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh, akibat orang tuanya kurang mampu membiayainya atau orang tuanya telah meninggal dunia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak tersebut, sehingga zakat merupakan salah satu alternatif dalam upaya penanggulangan pendidikannya, yang pada masa sekarang banyak didirikan tempat-tempat untuk menampung anak-anak tersebut yang dikenal dengan nama “panti asuhan” sebagai tempat memelihara dan mendidiknya. Anak-anak asuh tersebut sangat membutuhkan uluran tangan dari orang-orang kaya baik berupa zakat maupun berupa bantuan lain yang halal dalam pembiayaan pendidikan mereka. Karena membiayai anak-anak dalam menuntut ilmu merupakan pintu *fisabilillah* yang pada waktu perang *fisabilillah* bersifat perjuangan dan di waktu damai berarti pembangunan.

B. Saran-Saran

1. Penulis sarankan agar kiranya umat Islam yang wajib zakat dapat menunaikan kewajibannya untuk mengeluarkan zakat hartanya sehingga berbagai masalah sosial di tanah air kita dapat tertanggulangi, terutama pemeliharaan anak-anak terlantar, anak yatim piatu, pembinaan remaja dan penyelenggaraan pendidikan termasuk di dalamnya upaya penanggulangan pendidikan anak asuh akibat orang tuanya kurang mampu atau telah meninggal dunia.

2. Hendaknya setiap umat Islam bila ingin menciptakan generasi muda Islam atau anak yang sholeh, maka sedapat mungkin melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik baik di lingkungan rumah tangga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat dengan menggunakan sistem pendidikan Islam, agar anak tersebut dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam membina umat di masa akan datang.

3. Patutlah kiranya masalah zakat yang merupakan salah satu alternatif dalam upaya penanggulangan pendidikan anak asuh menjadi objek pemikiran kita bersama agar kita dapat menciptakan generasi muda Islam sebagai penerus dan pewaris generasi tua, yang akan melanjutkan tugas pembinaan umat. Sehingga upaya penanggulangan pendidikan anak asuh merupakan tanggung jawab kita bersama baik sebagai orang tua asuh, maupun sebagai pendidik di sekolah dan di masyarakat.

KANTOR PANTI ASUHAN AL-MUHAYMIN



MUSOLLAH PANTI ASUHAN AL-MUHAYMIN





HASIL KREASI ANAK-ANAK PANTI ASUHAN AL-MUHAYMIN





RIWAYAT HIDUP



Neni Hartati, lahir di Amassangan pada tanggal 25 Mei 1989 anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan ayahanda Mangngasing dan ibunda Nurmi. Penulis menempuh dunia pendidikan pada tahun 1996 di SD Negeri No 239 PAO Malangke Barat Desa

Amassangan. Tahun 2002 penulis melanjutkan pendidikan di SLTP Negeri I Malngke Barat. Pada tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri I Malngke Barat.

Pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikannya dan diterima di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam dan pada akhir studi penulis menulis skripsi yang berjudul ***“Zakat Sebagai Alternatif Dalam Upaya Penanggulangan Pendidikan Anak asuh Al-Muhyamin Kota Palopo”*** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. *Pengelola Pengajaran*. Cet. III; Ujung Pandang : IAIN Alauddin. 1991.
- Ahmad Khursyid. *Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam*. Cet. I ; Surabaya : Pustaka Progresif, 1992.
- Al-Abrasyi, Mohd. Athiyah attarbiyah Al-Islamiyah, Ahli Bahasa H. Bustoni A. Gani dan Djohar Bahry. *Dengan Judul Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Agama Islam*. Cet, VII; Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Al-Jamal, Muhammad Ibrahim. *Fiqih Muslimah Ibadat-mu'amalat*. Jakarta :PustakaAmani, 1999.
- Ali, Mohammad Daud.*Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*. Cet. I; Jakarta : UI-press, 1988.
- Amir, Dja'far. *Ilmu Fiqh*. Cet. I; Solo: CV, Ramadhani, 1986.
- An-Naisaburi, Imam Ibnu Husain Muslim bin Hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairiy, al-Jamil Shahih Musammah Shahih Muslim. *Juz VIII, Beirut-lubnan Dar al-Ma'arir t.th*.
- Arifin. M. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama Dilingkungan Sekolah dan Keluarg*. Cet . IV; Jakarta : Bulan Bintang 1978.
- _____. *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet, II; Jakarta : Bumi Aksara, 1993
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Bahreisy, Salim. *Petunjuk Jalan Lurus*. Seri TerjemahanDari *IrsyahdulIbad*.Surabaya :Darussagaf, t. th.
- Bin Hasan bin Muhammad Asy-Syakira al Khubuuy, Usman. *Darratun Nashiin*. Diterjemahkan Oleh Abuh H. F. Ramadhan, dengan Judul, *Darratun Nashiin Mutiara Muballiq*. Surabaya ;mahkota, t.th.
- Daradjat, Zakiah. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Cet. V; Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- _____. *Kepribadian Guru*. Cet. II ; Jakarta : Bulan Bintang, 1980.
- _____. *Ilmu Jiwa Agama*. Cet. III ; Jakarta : Bulan Bintang, 1984.

- _____. *Pembinaan remaja*. Cet. IV ; Jakarta : Bulan bintang, 1992.
- _____. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Cet. V ; Jakarta : Bulan Bintang, 1979.
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang : CV. Toha Putra, 1989.
- Hadi, Sustrisno. *Metodologi Research*. Jilid I. Cet. XX ; Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.
- Hamka. *Lembaga Hidup*. Cet. IX; Jakarta : Matra Print, 1986.
- Indrakusuma, Amir Daien. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya Usaha Nasional, 1973.
- Langgulung, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Cet, II; Jakarta : Pustaka Al-Husna.
- _____. *Manusia Dan Pendidikan*. Cet, IV; Jakarta : Pustaka al-Husna, 1989.
- _____. *Kreativitas dan Pendidikan Islam Analisis Psikologi dan Falsafah*. Cet. I ; Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1991.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Marimba, D. Ahmad. *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Cet VIII; Bandung :Al-Ma'arif, 1989.
- Nasikum, *Pokok-Pokok Agama Islam*, Cet. I ; Yokyakarta : CV. Bina Usaha, 1984.
- Nasution, M. Yunan. *Pegangan Hidup*. Jilid III; Solo: CV. Ramadhani, 1984.
- Nawawi, Hadari. *Pendidikan Dalam Islam*. Cet. I; Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. VI; Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta : Attahiriyah, 1976.
- Razak, Nasruddin. *Dienul Islam*. Cet. X ; Bandung : Alma'arif, 1989.

Romli, A. Chodri, *Risalah Puasa Ramadhan, Hukum-HukumPuasa dan Hikmahnya*. Cet.I; Surabaya :Pustakaprogresif, 1985.

Sulaiman, Fathiyah Hasan, Mazahib Fi at-Tarbiyah, Bahtsun Fi at-Tarbiyah Inda Al-Ghazali, Penenrjemah S. Agil Husin Al Munawar, Handri Hasan. *Dengan Judul Aliran-Aliran Dalam Pendidikan Studi Tentang Aliran Pendidikan Menurut Al-Ghazali*. Cet VII; Jakarta Bulan Bintang, 1987

Surahmat, Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Cet. VII ; Bandung : Tarsito, 1987.

Suwarno. *Pengantar Umum Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

